

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Pada ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 239,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)

Artinya: jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.¹

Suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu keuntungan yang pasti, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam. Jauh lebih adil kalau sama-sama

¹ Departemen Agama RI, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, h.

menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi:

1. Pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang dimodalnya. Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Pembagian keuntungan adalah sah dan akseptabilitas dari praktik ini telah menjadi fondasi untuk pengembangan dan implementasi perbankan Islam. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pelaksana usaha. Yang menjadikan sistem *profit-sharing* boleh dalam Islam, sementara sistem bunga tidak, adalah karena dalam sistem *profit-sharing*, yang

BAB IV : Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Bintoro Madani

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis kerangka metodologi analisis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penyajian masalah tersebut dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini dan penutup.

ditetapkan sebelumnya adalah *profit-sharing ratio* (rasio bagi hasil), bukan tingkat keuntungannya.²

Sementara itu, prinsip *mudharabah* dalam Islam didasarkan pada firman Allah dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat:20,

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”³

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.⁴

² Latifa MA, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2004, h. 63-64

³ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 576

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 32

Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima, yaitu:

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah
- 2) Menjalankan usaha-usaha yang halal
- 3) Implementasi zakat
- 4) Penghapusan/pelarangan riba
- 5) Pelarangan *maysir* (judi/spekulasi)

Berdasarkan penjelasan diatas sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam bab ini membahas masalah tentang pengertian bagi hasil, *mudharabah* dan ekonomi Islam dari kitab-kitab fiqh dan fatwa DSN.

BAB III : Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Bintoro Madani Demak

Bab ini merupakan penyajian data mengenai Latar belakang objek penelitian dan produk-produk BMT Bintoro Madani.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.¹⁵ Metode analisis yang digunakan penulis dalam menganalisis data atau hasil penelitian, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu yang dinamakan *survai normatif (normative survey)*.¹⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan penelaahan terhadap skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

¹⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85

¹⁶Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).Hlm. 64.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*).⁵

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan untuk

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008, h. 26

nasabah depositan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depositan boleh setuju atau tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.⁶

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Firman Allah surat Lukman ayat: 34,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)

“*sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁷

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 206-209

⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 415

mengajukan pembiayaan sampai proses pencairan pembiayaan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, *website* dan lain-lain.¹⁴ Dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti akan mengutip data, berupa dokumentasi yang ada hubungannya dengan BMT Bintoro Madani, baik mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, motto dan tujuan yang ada di dalam BMT Bintoro Madani.

¹⁴*Ibid.* h. 13

majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilaksanakan dengan anggota dan pengelola BMT Bintoro Madani. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT kabag pembiayaan dan anggota yang menjalankan usaha.

b. Observasi (*observation*)

Merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian. Pengamatan dilaksanakan dengan anggota dan pengurus BMT Bintoro Madani. Proses pengamatan yang dilakukan peneliti mulai dari anggota datang ke BMT

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya. Namun demikian mereka tetap diwajibkan untuk tetap berusaha.

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan Syariah. Mekanisme lembaga keuangan Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.⁸

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan yang dibanding bunga.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 101

Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar. Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*, yaitu pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹³Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari nasabah dan pihak BMT Bintoro Madani, berupa penjelasan dari pihak pengelola BMT, brosur, dan modul.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, artikel dan

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), h. 12

produk deposito *wadi'ah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna adalah menyalahi konsep yang ada dalam ekonomi Syariah, karena dalam akad *wadi'ah* baik itu *wadi'ah yad al-amanah* maupun *wadi'ah yad dhamanah* tidak mengenal adanya sistem bagi hasil, akan tetapi hanya pemberian bonus.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode kualitatif penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan.¹²

¹²SudarwanDanim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 55

usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudharib*. Dalam sistem ini, lembaga keuangan akan memerankan fungsi sistem ganda. Pada tahap funding, ia akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada financing, lembaga keuangan akan berperan selaku *shohibul maal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan.⁹

Untuk mengetahui tingkat pembagian hasilnya, lembaga keuangan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para anggota. Oleh karenanya, anggota perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 119-120

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad di tanda tangani, anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni anggota selalu pada posisi pasif, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari anggota, manajemen lembaga keuangan syariah akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.¹⁰

Disamping itu, kekuatan pergerakan ekonomi Islam terletak pada konsep keadilan, kebersamaan dalam usaha dalam bentuk *sharing* modal dan keuntungan secara berimbang, amanah (*trust, kepercayaan*), tidak

¹⁰*Ibid.*, h. 121

terhadap usaha para pedagang kecil dan menengah. Apabila ternyata nasabah tidak mempunyai laba dari hasil usahanya, maka nasabah hanya berkewajiban menyetorkan pokok modal yang diberikan Lembaga Keuangan Islam. Bahkan apabila terjadi kerugian yang bukan dikarenakan kesalahan nasabah maka pihak Lembaga Keuangan Islam juga ikut menanggung kerugian (*loss sharing*).

Abdul Ghofir Ismail (2009) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito *Wadi’ah*”, obyek kajiannya adalah Praktek Bagi Hasil Deposito *Wadi’ah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan akad *wadi’ah* pada produk deposito berjangka, sebagaimana dipraktekkan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna adalah tidak sesuai dengan teori *wadi’ah* yang ada dalam perekonomian syariah, karena sifat produk dan akad yang digunakan saling bertolak belakang. Penggunaan istilah bagi hasil pada

Anis Mustaghfiroh (2013) “Analisis Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Jangka Waktu Pencairan Dana Pada Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Minat Nasabah”, obyek kajiannya adalah pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan *mudharabah* terhadap minat nasabah studi kasus di BMT Artha Salsabil Ngaliyan. Dalam skripsi tersebut, terdapat pengaruh yang signifikan antara variable sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan *mudharabah* terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.

M.Harirulilbab (2006) “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak”, obyek kajiannya adalah Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penerapan prinsip bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad *musyarakah* melalui pembiayaan

mendzalimi, dan tidak adanya unsur riba. Bentuk kerjasama dalam usaha yang berimbang dan adil dengan konsep bagi hasil (*profit sharing*) yang diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya adalah akad *mudharabah*.¹¹

Salah satu akad yang dipraktekkan dalam lembaga keuangan syariah dengan konsep bagi hasil adalah akad *mudharabah*. Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal, biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan

¹¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, h. 90

dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shohibul mal* adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak mengenai penentuan nisbah bagi hasil perspektif ekonomi Islam.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi BMT Bintoro Madani terkait dengan ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis sertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui teknis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani.
- b. Untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi sumber wacana bagi setiap mahasiswa sehingga dapat memberikan wawasan terkait ekonomi Islam.

dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan bagian dari keuntungan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, konsep bagi hasil (*profit sharing*) merupakan konsep dasar operasionalisasi lembaga keuangan syari'ah yang membedakan dengan sistem bunga yang mendasari pada operasionalisasi lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks penelitian ini, penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* juga diterapkan pada lembaga keuangan BMT Bintoro Madani. Dalam konsep bagi hasil, lembaga keuangan BMT Bintoro Madani menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian dana tersebut digulirkan kepada para pedagang kecil dan menengah sebagai pembiayaan modal usaha. Lembaga keuangan ini mendasarkan pada penentuan nisbah bagi

hasil dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini masyarakat banyak yang menggunakan jasa lembaga keuangan BMT Bintoro Madani dalam menitipkan dananya maupun dalam pembiayaan usaha.

BMT Bintoro Madani banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan produk kepada masyarakat. Salah satu produk di BMT Bintoro Madani yaitu pembiayaan *mudharabah*, dengan sistem kerjasama antara BMT Bintoro Madani selaku pemilik modal dengan *mudharib* (anggota) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Menurut Ascarya, di dalam bukunya “*Akad dan Produk Bank Syari’ah*”, bahwa sistem bagi hasil (*profit sharing*) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha

untuk melakukan kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*).

Sedangkan sistem bagi hasil di BMT Bintoro Madani belum dijelaskan kepada anggota jika usaha yang dijalankan menderita kerugian, dan berdasarkan teori mengenai sistem bagi hasil tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di BMT Bintoro Madani Demak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teknis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani?